



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 44 TAHUN 2019

TENTANG

MEKANISME PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH  
PADA BAITUL MAL KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk dapat meningkatkan penerimaan zakat, infaq dan shadaqah secara optimal dalam rangka meningkatkan penerimaan Baitul Mal Aceh Singkil yang dikumpulkan Baitul Mal, perlu ditetapkan mekanisme Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 5508);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2017 tentang Baitul Mal (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10);
14. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163);
15. Qanun Aceh Singkil Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 12);
16. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 05);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH PADA BAITUL MAL KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil adalah penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
3. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
4. Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unsur yang memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan pengelolaan Zakat, Infaq, Harta Wakaf dan Harta Agama Lainnya, serta pengawasan perwalian oleh Badan BMK Aceh Singkil dan Sekretariat BMK Aceh Singkil;
5. Kepala Baitul Mal adalah Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil.
6. Badan Usaha adalah setiap Badan yang tujuan utama pembentukannya mencari keuntungan dari kegiatan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, semua bentuk Badan Usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya.
7. Zakat adalah harta yang diserahkan oleh Muzakki dan/ atau dipungut oleh BMA atau BMK atau BMG sebagai kewajiban atas harta dan/ atau penghasilan sesuai dengan ketentuan syariat untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya.
8. Infaq adalah harta yang diserahkan atau dipungut dari orang Islam atau Badan Usaha oleh BMA atau BMK sesuai dengan ketentuan syariat yang jenis dan besarnya diatur dalam qanun.
9. Zakat penghasilan adalah zakat yang berasal dari berbagai sumber penghasilan seperti gaji/pendapatan, jasa,

- honorarium dan penerimaan lainnya, apabila dijumlahkan dalam satu tahun mencapai nishab zakat sesuai dengan penetapan Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh.
10. Nishab zakat penghasilan adalah jumlah penghasilan yang dikenakan zakat dalam satu tahun setara 94 gram emas murni, atau setiap bulan  $1/12$  dari 94 gram = 7,83 gram, dimana nilai uangnya ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh sesuai dengan perkembangan harga emas rata-rata dipasaran.
  11. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan BMA atau Badan BMK dengan tugas mengumpulkan Zakat dan/ atau Infaq pada Instansi Pemerintah dan Swasta.
  12. Harta Keagamaan Lainnya adalah sejumlah kekayaan umat Islam yang bukan Zakat, Infaq dan Wakaf yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola dan/ atau dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti hibah, atau harta yang berdasarkan hukum dikelola dan dikembangkan oleh Baitul Mal, seperti harta yang tidak ada pemilikinya atau harta uqubat, atau harta yang dibeli oleh Baitul Mal untuk menjadi aset.
  13. Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disebut Badan BMK adalah unsur penyusun dan pembuat kebijakan pengelolaan Zakat, Infaq, Harta Wakaf, Harta Keagamaan Lainnya dan pengawasan perwalian pada tingkat Kabupaten Aceh Singkil.
  14. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disebut Sekretariat BMK adalah unsur penyelenggara pelayanan dan pengelolaan Zakat, Infaq, Harta Wakaf dan Harta Keagamaan Lainnya dan pengawasn perwalian pada tingkat Kabupaten Aceh Singkil.
  15. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPKK adalah organisasi perangkat Pemerintahan Kabupaten yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil.
  16. Kas Umum Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disebut Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan Bupati Kabupaten Aceh Singkil untuk memegang seluruh penerimaan Kabupaten Aceh Singkil dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
  17. Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan Kabupaten untuk menampung seluruh penerimaan Daerah Kabupaten dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.
  18. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertang-gungjawabkan uang zakat pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil sebagai

salah satu Pendapatan Asli Kabupaten Aceh Singkil dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPK.

19. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang zakat pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil sebagai salah satu Pendapatan Asli Kabupaten dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPK.

## BAB II

### PENGUMPULAN ZAKAT

#### Pasal 2

Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil berwenang mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan:

- a. Zakat Penghasilan dari PNS/Pejabat/Karyawan yang beragama Islam dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang pembayarannya melalui APBK;
- b. Zakat Penghasilan dari PNS/Pejabat/Karyawan yang beragama Islam pada Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah lingkup Pemerintah Pusat/ Lembaga lainnya Tingkat Kabupaten yang pembayarannya melalui APBN atau sumber dana lainnya;
- c. Zakat Mal pada Tingkat Kabupaten meliputi BUMN, BUMD dan Perusahaan Swasta; dan
- d. Harta Agama dan Harta Wakaf yang berlingkup Kabupaten Aceh Singkil.

## BAB III

### TATA CARA PENGUMPULAN ZAKAT

#### Pasal 3

- (1) Setiap Pegawai Negeri Sipil/Karyawan(i) yang penghasilan tetapnya telah mencapai 94 gram emas murni setahun atau senilai jumlah nishab zakat yang ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) Baitul Mal Aceh Singkil yang dilakukan pemotongan langsung oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil perbulan, dari jumlah penghasilannya jika diakumulasi secara keseluruhan telah mencapai nishab 94 gram emas murni dikenakan zakat atas penghasilan tersebut sebesar 2,5 % (dua setengah persen). Sementara bagi PNS yang penghasilannya belum mencapai nishab, dipungut infaq sebesar 1 % (satu persen).
- (2) Kepada setiap Non PNS yang penghasilan tetapnya telah mencapai nishab 94 gram emas murni setahun atau senilai jumlah nishab zakat yang ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) Baitul Mal Aceh perbulan, dikenakan zakat atas penghasilan tersebut sebesar 2,5 % (dua setengah persen), dan bagi Non PNS yang penghasilannya belum mencapai nishab dipungut infaq sebesar 1 % (satu persen).

- (3) Perubahan dan penyesuaian nishab zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan Keputusan Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh sesuai dengan nilai atau harga emas murni.

#### Pasal 4

- (1) Gaji, Tunjangan Kerja atau nama lain, Tunjangan Jabatan, Uang Makan/Minum, Meugang, Honorarium Pengguna Anggaran, Pengelola Keuangan, Panitia dan Tim Pelaksana/Pengelola Kegiatan serta Insentif dan penerimaan lain bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dikenakan pungutan zakat pada setiap item penghasilan tersebut sebesar 2,5%, apabila jumlah akumulasi seluruh item penghasilan tersebut mencapai nishab zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Setiap pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) oleh Bendahara Pengeluaran atas pembayaran sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) telah memperhitungkan besaran zakat dan infaq dengan mengeluarkan Surat Setoran Zakat (SSZ) dan Surat Setoran Infaq (SSI) sebagaimana contoh lampiran Peraturan ini untuk disampaikan kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPK guna diterbitkan Surat Permintaan Membayar (SPM). Perhitungan zakat dan infaq yang dicantumkan dalam SPM LS akan dipotong/dipungut langsung oleh BUD pada penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Sedangkan perhitungan zakat dan infaq pada SPM GU dan TU, disetor langsung Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.

#### Pasal 5

Hasil pemotongan zakat penghasilan yang berasal dari daftar pembayaran gaji/honorarium/tunjangan yang bersumber dari APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disetor ke rekening khusus zakat pada rekening Kas Umum Daerah serta dicatat sebagai penerimaan Pendapatan Asli Kabupaten (PAK).

#### Pasal 6

- (1) Setiap pembayaran gaji/ honorarium/ tunjangan untuk PNS/ Karyawan/ Pejabat yang bersumber dari APBN/ sumber lainnya, dipotong zakat penghasilan sebesar 2,5% (dua setengah perseratus) dari jumlah gaji/ honorarium/ tunjangan yang jumlahnya di atas nishab zakat penghasilan sesuai nishab zakat yang ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) Baitul Mal Aceh Singkil.
- (2) Pemotongan zakat penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bendaharawan pembuat daftar gaji/daftar honorarium/daftar tunjangan satuan

kerja dan sekaligus ditunjuk sebagai pejabat UPZ satuan kerja yang bersangkutan.

- (3) Perubahan dan penyesuaian nishab zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Keputusan Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh Singkil sesuai dengan nilai atau harga emas murni.
- (4) Dikecualikan dari pemotongan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah PNS/Pejabat/Karyawan yang bukan beragama Islam.

#### Pasal 7

- (1) Hasil pemotongan zakat penghasilan yang pembayarannya berasal dari APBN atau sumber lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) disetor pada Bendahara Penerimaan Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil pada Bank yang ditetapkan Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Penyetoran zakat pada Bendahara Penerimaan Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil atau rekening Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap akhir bulan dipindahkan ke rekening khusus zakat pada rekening Kas Umum Daerah dan dicatat sebagai penerimaan Pendapatan Asli Kabupaten (PAK).

#### Pasal 8

- (1) Hasil pemotongan dan penyetoran zakat penghasilan yang dilakukan oleh pejabat UPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) disetor setiap bulan kepada Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil dalam bentuk Daftar Rekapitulasi Pemotongan Zakat Penghasilan (DRPZP).
- (2) Model dan bentuk DRPZP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil.

#### Pasal 9

- (1) Berdasarkan DRPZP yang disampaikan masing-masing pejabat UPZ selama satu tahun, Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil mengeluarkan Bukti Pembayaran Zakat Penghasilan (BPZP) pada akhir tahun kepada setiap orang yang telah membayar zakat penghasilan melalui UPZ satuan kerja sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 dan Pasal 5.
- (2) BPZP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan sebagai salah satu syarat pengisian Surat Pemberi Tahunan Pajak Penghasilan Tahunan (SPT-PPH Tahunan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Kepada UPZ satuan kerja yang telah melakukan pemotongan zakat penghasilan, penyetoran zakat penghasilan dan penyampaian Daftar Rekapitulasi Pemotongan Zakat Penghasilan (DRPZP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pada akhir tahun diberikan hak amil sebesar 2 % (dua perseratus) dari jumlah zakat yang terkumpul pada satuan kerja yang bersangkutan selama setahun.
- (2) Permintaan hak amil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala UPZ kepada Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil pada akhir tahun.

Pasal 11

Zakat dan/ atau Infaq yang telah dikumpulkan oleh UPZ pada SKPK, Lembaga Pemerintah/Swasta, Badan BMK termasuk Zakat yang dipungut oleh Kuasa BUD Kabupaten Aceh Singkil disetor ke rekening penerimaan Zakat dan/ atau Infaq pada Kas Umum Kabupaten Aceh Singkil di Bank Syariah yang ditunjuk.

BAB IV

TATA CARA PENGELOLAAN ZAKAT

Pasal 12

- (1) Semua penerimaan zakat lingkup Kabupaten, baik zakat penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) serta zakat mal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib disetor ke rekening khusus zakat pada rekening Kas Umum Daerah dan dicatat sebagai penerimaan Pendapatan Asli Kabupaten (PAK).
- (2) SKPK yang menyelenggarakan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan Kabupaten Aceh Singkil membuat dan menyampaikan laporan bulanan tentang penerimaan Zakat dan/ atau Infaq kepada BMK Aceh Singkil paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan laporan konsolidasi yang memuat semua penerimaan Zakat dan/ atau Infaq pada rekening Kas Umum Kabupaten Aceh Singkil baik yang disetor UPZ/ Baitul Mal/ Masyarakat maupun yang disetor oleh Kuasa BUD Kabupaten Aceh Singkil

Pasal 13

- (1) Berdasarkan laporan bulanan Kepala Kas Umum Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Kepala Sekretariat Baitul Mal dengan persetujuan Badan BMK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada PPKD untuk selanjutnya diterbitkan Surat



- Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai dengan jumlah yang dibukukan sebagai penerimaan Pendapatan Asli Kabupaten Aceh Singkil dari sumber Zakat dan/ atau Infaq oleh Kepala Kas Umum Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Pencairan dana Zakat dan/ atau Infaq dilakukan dengan mekanisme Uang Persediaan/ Tambahan Uang Persediaan dan/ atau Pembayaran Langsung.
  - (3) Penerimaan pencairan dana Zakat dan/ atau Infaq sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disalurkan oleh Bendahara Pengeluaran Zakat dan/ atau Infaq pada Sekretariat Baitul Mal sesuai dengan Asnaf yang ditetapkan dalam keputusan Badan BMK.
  - (4) Setiap perubahan program pada tahun anggaran berjalan yang dilakukan oleh Sekretariat Baitul Mal harus mendapat persetujuan Badan BMK.
  - (5) Dalam hal penerimaan Zakat dan/ atau Infaq melebihi pagu anggaran dalam APBD Aceh Singkil proses pencairannya dilakukan melalui perubahan penjabaran APBD Aceh Singkil.

#### Pasal 14

- (1) Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil membuat Laporan Perhitungan Zakat dan Laporan Arus Kas pada setiap akhir tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku .
- (2) Dewan Pengawas dapat meminta akuntan publik untuk melakukan pemeriksaan (*auditing*) terhadap Laporan Perhitungan Zakat dan Laporan Arus Kas yang dibuat Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil.
- (3) Laporan Perhitungan Zakat dan Laporan Arus Kas akhir tahun yang sudah diaudit akuntan publik disampaikan kepada instansi terkait sebagai pertanggungjawaban pengelola zakat lingkup Kabupaten Aceh Singkil.

### BAB V

#### TATA CARA PENGUMPULAN DAN PENGELOLAAN HARTA AGAMA LAINNYA

#### Pasal 15

- (1) Zakat dan/atau Infaq yang sudah dicairkan dan tidak habis disalurkan oleh Sekretariat BMK harus disetor kembali ke rekening penerimaan Zakat dan/atau Infaq pada Kas Umum Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Zakat dan/atau Infaq yang tidak habis disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan pada penerimaan Zakat dan/atau Infaq tahun berikutnya.
- (3) Zakat dan/atau Infaq hasil penyetoran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Zakat dan/ atau Infaq yang belum digunakan oleh BMK Aceh Singkil dapat didepositokan oleh BUD Kabupaten Aceh Singkil dan/

atau Kuasa BUD Kabupaten Aceh Singkil pada Bank Syariah.

- (4) Bagi hasil dari jasa giro dan deposito Zakat dan/atau Infaq dicatat sebagai pendapatan Zakat dan/atau Infaq.

#### Pasal 16

- (1) Setiap pencairan dana dari SP2D yang dikeluarkan kepada rekanan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang mendapat pekerjaan dari Pemerintah Daerah dikenakan infaq wajib sebesar  $\frac{1}{2}$  % (setengah perseratus) dari nilai pekerjaan di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dipotong langsung pada Kas Umum Daerah.
- (2) Setiap Perusahaan/Badan/usaha lainnya dikenakan infaq sebesar  $\frac{1}{2}$  % (setengah perseratus) dari penghasilan usaha yang diperolehnya, selanjutnya di setor ke Rekening Bank yang ditunjuk.
- (3) Pengenaan infaq wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat Kas Umum Kabupaten Aceh Singkil dan selanjutnya disetor ke dalam rekening penerimaan Infaq pada Bank yang ditetapkan Bupati Aceh Singkil.
- (4) Pengenaan infaq Perusahaan/Badan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Bendahara Perusahaan dan selanjutnya disetor ke dalam rekening penerimaan Infaq pada Bank yang ditetapkan oleh Bupati Aceh Singkil.
- (5) Bendahara Penerimaan Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil membuat Laporan Bulanan terhadap penerimaan Infaq wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya menjadi pertanggung-jawabannya.

#### Pasal 17

- (1) Pengeluaran dana infaq dilakukan oleh Kepala Sekretariat BMK sesuai dengan ketentuan syariat setelah mendapat persetujuan Badan BMK.
- (2) Pengeluaran dana infaq sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keperluan program/kegiatan yang sasarannya kepada fakir dan miskin.
- (3) Setiap pengeluaran dana Infaq menjadi tanggungjawab Kepala Sekretariat BMK.
- (4) Kepala Baital Mal Kabupaten Aceh Singkil membuat daftar pertanggungjawaban pengelolaan dana infaq sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan pengeluaran dana infaq menjadi laporan Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil kepada Bupati Aceh Singkil dan Dewan Pengawas sebagai laporan.

Pasal 18

- (1) Apabila pencairan dana zakat dalam Tahun anggaran berjalan tidak dapat dilaksanakan karena penerimaan dana zakat baru diketahui pada akhir tahun anggaran, maka pencairannya dapat dilakukan pada Tahun anggaran berikutnya.
- (2) Untuk menjaga kesinambungan penyaluran zakat kepada mustahik, Baitul Mal dapat mencairkan dana zakat yang sudah disetor ke Kas Umum daerah tanpa menunggu pengesahan Qanun tentang Anggaran Penerimaan dan Belanja Kabupaten, setinggi-tingginya sebesar sisa realisasi penerimaan zakat Tahun anggran sebelumnya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan mengenai peruntukan dan pengeluaran dana zakat dan infaq sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2015 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 255) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal 22 JULI 2019  
19 DZULQA'DAH 1440 H



Diundangkan di Singkil  
pada tanggal 22 JULI 2019  
19 DZULQA'DAH 1440 H  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL,



AZMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2019 NOMOR 476

